



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

ديوان فـرواكن رعيـة كبوفتن بنـرمـريـه

Jln. Serule Kayu Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 02 / KPTS/ PIMPINAN - DPRK / 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK BENER MERIAH KELUAR DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran proses Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah Ke Luar Daerah Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kunjungan Kerja dimaksud;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Adfministratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota;
 10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Tanggal 10 Agustus 2021 Tentang Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah ke Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tenggara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRK Bener Meriah Ke Luar Daerah terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu Kelompok I (satu) dan Kelompok II (Dua).

KEDUA : Kelompok I (Satu) melakukan kunjungan Kerja Ke Kota Langsa dan Kelompok II (Dua) melakukan kunjungan Kerja Ke Kabupaten Aceh Tenggara sejak sejak tanggal 13 s/d 16 Agustus 2021.

KETIGA : Kelompok I (Satu) dalam melakukan kunjungan kerja Yaitu Tentang Pariwisata dan Pajak Daerah dan Kelompok II (Dua) melakukan kunjungan kerja Tentang Pariwisata dan Pertanian (Budidaya Tanaman Nilam).

KEEMPAT : Kelompok I (satu) dengan susunan personil sebagai berikut :

Koordinator : Mhd. Saleh
Koordinator : Anwar
Ketua : Edi Zulkifli
Wakil Ketua : Darwinsah
Sekretaris : Andi Sastra, SP.M.A.P
Anggota : Drs. Zetmen
Herman Ramli
Syafri Kaharuddin
Muhamad
Saiful Bahri
Falgunari, SE
Salwani
Sekwan : Riswandika Putra, S.S.T.P, M.AP

Kelompok II (dua) dengan susunan personil sebagai berikut :


Koordinator : Tgk. Husnul Ilmi, S.Sy
Ketua : Abu Bakar
Wakil Ketua : Yuzmuha
Sekretaris : Junaidi
Anggota : Suhaini, S.Pd.I
Sofyan
Sapri Gumara
dr. Wein Kusumandana Mimija
Darussalam, ST
Baitul Hakim, S.Kep
Guntur Alamsyah
Zulham
Kasim

Kelima.....

- KELIMA** : Dalam melaksanakan Tugas Kunjungan Kerja Anggota DPRK Bener Meriah bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah dan hasil Kunjungan Kerjanya disampaikan/dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Bener Meriah.
- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2021 pada pos Anggaran Sekretariat DPRK Bener Meriah.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 10 Agustus 2021 M
01 Muharam 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
BENER MERIAH
Ketua,



MHD. SALEH

Salinan dari keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bener Meriah di Redelong;
2. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kab. Bener Meriah di Redelong;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.....